



STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS CENDERAWASIH



LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS CENDERASIH TAHUN 2019



UNIVERSITAS CENDERAWASIH

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Kode: 008/SP/SPMI/UNCEN

Revisi:

Tanggal: 29 Mei 2019

Proses	Penanggung Jawa			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumus	Prof. Dr. Happy Lumbantobing, M. Si.	Ketua LP2M	Runiel	2915/2019
Pemeriksa	Prof. Dr. Arung Lamba, M. Si.	PR II	the	29/5/2019
Persetujuan	Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA	Ketua Senat	alleng	29/5/2019
Pengesahaan	Dr. Apollo Safanto, ST., MT.	Rektor	Bung	12 5/2019
Pengendalian	Prof. Dr. Arung Lamba, M. Si.	PR II		24/5/2019

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS CENDERAWASIH

MANUAL PENETAPAN STANDAR

Visi

Universitas Cenderawasih menjadi universitas yang unggul di tahun 2030 yang berkarakter budaya dan berwawasan lingkungan.

Misi

- 1. Menghasilkan lulusan cerdas dan kompetitif yang berwawasan budaya dan lingkungan;
- 2. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis budaya dan berwawasan lingkungan; dan
- 3. Meningkatkan mutu tata kelola Universitas Cenderawasih yang terintegrasi

Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran

Dalam rangka menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, unsur pembiayaan pembelajaran merupakan bagian yang utama untuk kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan proses pembelajaran di Universitas Cenderawasih. Penyelenggaraan pembelajaran memerlukan standar minimum pembiayaan sehingga proses pembelajaran dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan standar pendidikan tinggi. Untuk menjamin ketersedian pembiayaan pembelajaran dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan Universitas Cenderawasih dan mendukung mmewujudkan visi dan misi Universitas Cenderawasih maka perlu ditetapkan standar pembiayaan pembelajaran.

Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Pembiayaan Pembelajaran

- 1. Rektor
- 2. Pembantu Rektor II
- 3. Dekan di lingkungan Universitas Cenderawasih
- 4. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan
- 5. Kepala Biro BAPSIK
- 6. Satuan Pengawas Internal (SPI)

7. Pembantu Dekan II di lingkungan Universitas Cenderawasih

Definisi Istilah

- 1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- 2. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
- 3. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

Pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Indikator
1.	Perumusan Standar Pembiayaan Pembelajaran	
	Universitas dan unit pengelola program studi wajib menyediakan biaya penyelenggaraan pembelajaran yang meliputi: 1. Biaya investasi untuk pengadaan sarana dan prasarana	1. Tersedia sarana pembelajaran sesuai standar pendidikan
	sesuai standar pendidikan tinggi 2. Biaya investasi untuk pengembangan dosen 3. Biaya investasi untuk pengembangan tenaga kependidikan	tinggi 2. Tersedia pra sarana pembelajaran
	4. Biaya operasional untuk penyelenggaraan pembelajaran	sesuai standar pendidikan tinggi 3. Biaya operasional

		pendidikan	Ī
		tinggi untuk	
		program	
		sarjana	
		minimal	
		Rp.18.000.000	
		per mahasiswa	
		per tahun	
	4.	Biaya	
		operasional	
		pendidikan	
		tinggi untuk	
		program	
		magister atau	
		profesi	
		minimal	
		Rp.24.000.000	
		per mahasiswa	
		per tahun	
	5.	Biaya	
		operasional	
		pendidikan	
		tinggi untuk	
		program	
		doktor minimal	
		Rp.36.000.000	
		per mahasiswa	
		per tahun	

Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

- 1. Rektor menetapkan standar pembiayaan pembelajaran
- 2. Pembantu Rektor II melakukan sosialisasi standar pembiayaan pembelajaran kepada fakultas dan jurusan/prodi

- 3. Dekan melakukan sosialisasi standar pembiayaan pembelajaran kepada dosen dan tenaga kepandidikan
- 4. Ketua program studi atau ketua jurusan mengidentifikasi kegiatan-kegiatan pembelajaran, sarana dan prasarana pendukung pembelajaran, pegembangan dosen dan tenaga kependidikan yang membutuhkan pembiayaan.
- 5. Dekan atau unit pengelola jurusan dan program studi melakukan rapat kerja untuk merencanakan pembiayaan pembelajaran.
- 6. Dekan atau unit pengelola jurusan dan program studi mengusulkan rencana pembiayaan pembelajaran kepada Rektor untuk dianggarkan melalui biro perencanan dan biro keuangan.
- 7. Pimpinan unit pengelola program studi dan pimpinan unit yang bersesuaian mengeksekusi kegiatan pembelajaran yang sudah ditetapkan sesuai dengan anggaran pembiayaan pembelajaran.

Indikator Ketercapaian Pembiayaan Pembelajaran

- a. Proses pembelajaran (dalam ruang kuliah, laboratorium, bengkel, tempat magang/praktek) terlaksana dengan baik sesuai dengan standar pendidikan tinggi
- b. Kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran tersedia dengan baik
- c. Ada program pengembangan kualitas dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan
- d. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran minimal baik.

Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

- 1. Rencana Induk Pengembangan (RIP) universitas
- 2. Renstra universitas
- 3. DIPA unit pengelola program studi setiap tahun
- 4. Renstra program studi, renstra unit pengelola (fakultas dan pasca sarjana)
- 5. Renop program studi, renstra unit pengelola (fakultas dan pasca sarjana)
- 6. Rencana pengembangan sumber daya manusia Universitas Cenderawasih